



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diharapkan dapat memacu produktivitas dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada Indikator Kinerja Pegawai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 1490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
11. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD
7. Indikator kinerja pegawai yang selanjutnya disebut IKP adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kedisiplinan.
8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah
 - a. Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap, atau
 - b. Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural
9. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir apabila pejabat definitifnya berhalangan sementara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan pedoman pemberian tambahan penghasilan dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menghitung besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan tujuan untuk menentukan besaran tambahan penghasilan yang rasional dan proporsional bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (2) Tujuan pengukuran indikator kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai yaitu sebagai pedoman dalam penentuan komponen pengukuran besaran tambahan penghasilan yang akan diterima oleh masing-masing pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB III

RUANG LINGKUP, SASARAN DAN ASPEK

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- (2) Pengukuran indikator kinerja dalam pemberian Tambahan Penghasilan dilakukan kepada PNS dan Calon PNS

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengukuran dengan penggunaan Kriteria / Faktor-Faktor Obyektif tambahan penghasilan (indikator tambahan penghasilan) dilakukan kepada:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Jabatan Administrator;
- c. Jabatan Pengawas; dan
- d. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Aspek Indikator

Pasal 5

Pengukuran Indikator Kinerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada aspek kehadiran

BAB IV

PENGUKURAN

Bagian Kesatu

Pengukuran Aspek Tingkat Kehadiran

Pasal 6

- (1) Pengukuran terhadap aspek tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi pengukuran terhadap :
 - a. Hadir terlambat;
 - b. Pulang lebih cepat;
 - c. Tidak masuk kerja.
- (2) Pengukuran terhadap aspek tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberlakukan sebagai berikut :
 - a. Bagi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang melaksanakan 5 (Lima) hari kerja dan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, pengukuran tingkat kehadiran diberlakukan sesuai dengan jam kerja sesuai ketentuan;
 - b. Jam istirahat bagi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang melaksanakan 5 (Lima) hari kerja dan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja,diberlakukan sesuai dengan jam istirahat sesuai ketentuan

BAB V

PEMBERIAN IZIN, TOLERANSI DAN PEJABAT PEMBERI IZIN

Bagian Kesatu

Pemberian Izin

Pasal 7

Dalam hal pegawai hadir terlambat, pulang lebih cepat dan tidak masuk kerja dikarenakan oleh kepentingan keluarga, sakit dan dinas luar maka kepada pegawai yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Bagian Kedua

Toleransi

Pasal 8

- (1) Izin hadir terlambat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 60 (enam puluh) menit secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Izin pulang lebih cepat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan paling banyak 60 (enam puluh) menit secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf c untuk kepentingan di luar kedinasan, diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (Satu) bulan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pemberian Izin
Pasal 9

- (1) Izin hadir terlambat, izin pulang cepat dan izin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh pegawai yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk menandatangani izin.
- (2) Kewenangan penandatanganan Izin sebagaimana ayat (1) di atas dilakukan oleh Kepala Unit Kerja.
- (3) Izin disampaikan kepada atasan langsung paling lambat 1 (satu) hari sebelum pegawai yang bersangkutan melaksanakan izin.

BAB VI
PELANGGARAN DAN PENGUKURAN

Bagian Kesatu
Pelanggaran
Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada bulan berjalan maka kepada pegawai yang bersangkutan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya sesuai formasi yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Pengukuran
Pasal 11

- (1) Pengukuran aspek tingkat kehadiran terhadap pemberian tambahan penghasilan dalam hal terlambat masuk kerja dan atau pulang lebih cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan pengurangan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per-60 menit terhadap pagu jumlah tambahan penghasilan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengukuran aspek tingkat kehadiran terhadap pemberian tambahan penghasilan dalam hal tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dikenakan pengurangan perhari terhadap pagu jumlah tambahan penghasilan yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1(satu) hari tidak masuk kerja tanpa izin;
 - b. Dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan pemberitahuan secara lisan.
 - c. Dikenakan pengurangan 0,5% (nol koma lima persen) setelah hari ke 4 (empat) ketidakhadiran untuk tidak hadir kerja dengan pemberitahuan tertulis berlaku maksimal 3 (tiga) hari dan untuk izin sakit disertakan dengan surat keterangan dokter.

- d. Dikenakan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari atau lebih secara kumulatif dalam 1(satu) bulan.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan jam kerja sistem shift :
 - a. Terlambat 5 kali pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. Pulang lebih cepat tanpa izin 5 kali pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - c. Tidak masuk kerja tanpa izin 1 Hari pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Terlambat dan atau pulang lebih cepat tanpa izin lebih dari 5 kali pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen).

BAB VII

INSTRUMEN

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung akuntabilitas terhadap pengukuran aspek tingkat kehadiran di tunjang dengan penggunaan perangkat elektronik pencatat kehadiran / finger print yang ditempatkan di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pengukuran aspek tingkat kehadiran dengan menggunakan perangkat elektronik pencatat kehadiran/finger print dikecualikan bagi :
 - a. Kepala Unit Kerja;
 - b. Ajudan Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah)

Pasal 13

- (1) Apabila pengurangan TPP terdapat selisih perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, maka yang dihitung adalah pengurangan yang paling rendah.
- (2) Apabila pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam bulan berjalan melebihi 100% maka pengurangan TPP dianggap 100%

BAB VIII

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

- (1) PNS memperoleh tambahan penghasilan secara penuh, kecuali :
 - a. Tambahan penghasilan bagi CPNS diberikan sebesar 80%
 - b. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja disertai dengan keterangan dokter diberikan tambahan penghasilan sebesar 50%;
 - c. PNS cuti bersalin diberikan sebesar 50%;
 - d. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud pasal 12;
 - e. PNS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) PNS yang tidak memperoleh tambahan penghasilan, adalah :
- PNS yang diperkerjakan pada Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Desa atau Instansi lainnya yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja.
 - PNS yang menjalin cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara;
 - PNS yang melaksanakan Tugas Belajar;
 - PNS yang diberhentikan sementara karena terkait kasus hukum;
 - PNS dalam masa menjalani putusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap;
 - Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Calon Guru, Guru, Pengawas Sekolah;
 - PNS yang pensiun terhitung TMT pensiun.
- (3) Tambahan penghasilan bagi PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir karena ditugaskan diberikan setelah pegawai yang bersangkutan bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan untuk PNS pindahan atas permohonan sendiri diberikan setelah pegawai yang bersangkutan bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir selama 12 (dua belas) Bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai/pejabat yang diangkat sebagai Plt atau Plh dengan jangka waktu menjabat paling sedikit 1 (satu) bulan kalender, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh, menerima tambahan penghasilan pegawai dan/atau penghasilan lainnya yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan pegawai dan/atau penghasilan lainnya dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya.
 - Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima tambahan penghasilan pegawai dan/atau penghasilan lainnya yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan pegawai dan/atau penghasilan lainnya yang lebih rendah pada jabatan definitive atau jabatan yang dirangkapnya;
 - Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitive yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima tambahan penghasilan pegawai dan/atau penghasilan lainnya pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan Pegawai dan/atau penghasilan lainnya dalam jabatan definitifnya.
 - Pelaksana bawahan dari pejabat definitive yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima tambahan penghasilan pegawai dan/atau penghasilan lainnya pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan pegawai dan/atau penghasilan lainnya jika ada dalam jabatan pelaksana definitifnya.
- (5) Plt atau Plh dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender tidak berhak mendapatkan pembayaran tambahan penghasilan pegawai dan/atau penghasilan lainnya sebagai mana dimaksud huruf a,b,c dan d pada ayat(4) diatas.

BAB IX
MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 15

- (1) Anggaran tambahan penghasilan diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kepada TAPD untuk dicantumkan dalam APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Penentuan jumlah besaran anggaran tambahan penghasilan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai terhitung sejak Januari sampai dengan Desember pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai diajukan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berkenaan.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4) dilaksanakan pada bulan pembayaran tambahan penghasilan pegawai berikutnya.
- (4) Apabila terjadi selisih pembayaran maka akan dilaksanakan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan :
 1. Daftar nominatif pembayaran TPP yang telah disahkan oleh pejabat penanggungjawab.
 2. Daftar Rekapitulasi kehadiran kerja.
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) PNS Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan peraturan perundang-undangan beralih status kepegawaian menjadi PNS pusat dan proses pengalihan statusnya masih berjalan, maka kepada yang bersangkutan masih tetap diberikan tambahan penghasilan sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Pengalihan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 634 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir , mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *31 Oktober* 2018
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Ogan Komering Ilir
pada tanggal *31 Oktober* 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018 NOMOR *57*